

BAB V

KESIMPULAN

Secara administratif Nagari Carocok Anau Ampang Pulau termasuk dalam salah satu Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan luas Nagari 15,01 km². Jarak Nagari Carocok Anau Ampang Pulau dari Ibukota Kecamatan sekitar 5 km, dari Ibukota Kabupaten Painan jaraknya 24 km, dan jarak dari Ibukota Provinsi jaraknya 62 km. Lama waktu tempuh dari Nagari Carocok Anau Ampang Pulau menuju Kecamatan Koto XI Tarusan dapat ditempuh selama 15 menit.

Batas wilayah Nagari Carocok Anau sebelah barat berbatas dengan Samudera India, Utara dengan Nagari Sei. Nyalo/Mandeh , Timur dengan Nagari Setara Nanggalo dan selatan dengan Nagari Ampang Pulau, Nagari Carocok Anau letak topografis merupakan dataran ditepi pantai dan perbukitan.

Nagari Carocok Anau adalah merupakan hasil pemekaran dari Nagari Ampang Pulau yang terpecah menjadi 4 (empat) Nagari yaitu Nagari Ampang Pulau sebagai Nagari induk, Nagari Pulau Karam Ampang Pulau, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau dan Nagari Carocok Anau Ampang Pulau. Pada tahun 2012 Nagari Carocok Anau memisahkan diri dari Pemerintahan Nagari Ampang Pulau dan menjadi satu Nagari yang bernama Nagari Carocok Anau Ampang Pulau.

Nagari Carocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, mata pencaharian masyarakatnya bersumber dari laut, hal ini dikarenakan letak nagarinya berada di pesisir laut. Nagari Carocok Anau Ampang Pulau terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berdiri tahun 1997 dengan nama Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan luas daerah sekitar 2,19 Ha. Pada tahun 2003 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berganti nama menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang diresmikan oleh Menteri Kelautan dan

Perikanan, Rokhmin Dahuri. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat maka Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat, definisi ini berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Tempat Pelelangan Ikan disingkat TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah. Tempat Pelelangan Ikan tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: tempat tetap (tidak berpindah-pindah), mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan, ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan, mendapat izin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah 1999).

Fungsi dan Manfaat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kompleksitas pemasaran produk ikan yang dihasilkan dari upaya penangkapan akan membuat nilai jual yang diperoleh produsen (nelayan) dan konsumen akhir sangat jauh berbeda. Kesenjangan ini akan menimbulkan dampak negatif yang kurang baik bagi perkembangan perekonomian pada bidang perikanan. Agar hasil pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan bisa baik, maka TPI harus dapat dikembangkan

fungsinya dari service centre menjadi marketing centre. Keberhasilan pengembangan ini akan melahirkan suatu mata rantai pemasaran yang teguh dan menciptakan growth centre dalam menghadapi dan mengantisipasi perdagangan bebas yang bakal diterapkan di Indonesia pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya nelayan.

Pelabuhan perikanan pantai Carocok Anau Tarusan adalah salah satu dari tiga pelabuhan perikanan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok Tarusan mulai dibangun tahun 1997 dengan sebutan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan luas areal sebesar 2,19 Ha. Sejalan dengan fasilitas yang dimiliki PPI menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada Tahun Pelabuhan perikanan pantai Carocok Anau Tarusan terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan secara Geografis berada pada koordinat LS dan BT.

Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Anau Ampang Pulau sangat berperan penting untuk menunjang keberhasilan pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis sumberdaya kelutan dan perikanan di pesisir, karena itu berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 65 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, maka Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan peranan memberikan pelayanan operasional kapal ikan dan pelayanan kepada masyarakat yang usahanya bergerak di sektor Kelautan dan Perikanan.

Adapun jumlah armada penangkapan dalam kurun waktu 2009-2013 berkisar sebanyak 2.149-2556 unit. Kondisi ini secara kuantitas masih relatif rendah. Dari jumlah tersebut masih

didominasi (70 persen) oleh perahu motor ttempel dan kapal motor (30). Di Peabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan pada tahun 2014 tercatat jumlah kunjungan armada penangkapan sebesar 9.029 kali terdiri dari perahu motor dan kapal motor. Jumlah kapal bagan 6.388 kali, perahu motor Gilnet 1.174 kali, Tonda 71 kali dan payang 1.396 kali.

Adapaun alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menangkap ikan, yaitu pukot kantong (payang, dogol, pukot pantai), jaring insang, (jaringan insang hanyut, jaring insang tetap, tramel net), pancing (rawai, pancing tonda, pancing lain), bagan (bagan perahu, bagan mesin) dan lampara dasar.

Usaha nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup di Carocok Anau Ampang Pulau pada umumnya adalah bekerja sebagai nelayan. Sebelum hadirnya TPI, sistem penjualan ikan di Nagari Carocok Anau Ampang Pulau bersifat lelang. Namun, semenjak TPI berdiri penjualan hasil tangkapan nelayan tidak lagi menggunakan sistem lelang tetapi penjualan secara langsung antara nelayan dan pembeli dengan saling tawar menawar harga ikan.

